



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSISI ATAS PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA

Allefan Syah Binta Pradikas¹, Marsitiningsih²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: ningpriyanto@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi teknologi *Generative Artificial Intelligence* (AI) melalui *voice cloning* dan *style mimicry* telah memicu anomali struktural dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi musisi konvensional atas tindakan peniruan gaya (*style mimicry*) dan duplikasi suara (*voice cloning*) oleh sistem *Artificial Intelligence* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh musisi konvensional dalam menuntut pelanggaran hak moral dan hak ekonomi akibat penggunaan *Artificial Intelligence* oleh kelompok kreator baru. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa dogma antroposentrisme dalam UUHC melumpuhkan fungsi preventif instrumen negara. Kekosongan norma tersebut melegalkan ekstraksi identitas biometrik yang mendegradasi hak moral secara sistematis, serta mengakibatkan disfungsi pada sistem deteksi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang secara masif menggerus hak ekonomi musisi. Menghadapi kelompok sektoral ini, musisi konvensional mutlak mengeksekusi instrumen hibrida: penggunaan jaring pengaman keperdataan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) guna mengejar pemulihan finansial, yang diintegrasikan secara instan dengan eksekusi pemutusan akses (*takedown*) siber berdasarkan kewenangan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Musisi; Kecerdasan Buatan; Hak Cipta

Abstract

The exploitation of Generative Artificial Intelligence (AI) technology through voice cloning and style mimicry has triggered a structural anomaly in Indonesia's intellectual property protection. This normative legal research aims to analyze the legal protection of the moral and economic rights of conventional musicians against the acts of style mimicry and voice cloning by Artificial Intelligence systems reviewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and to formulate the legal remedies that conventional musicians can pursue to claim moral and economic rights violations resulting from the use of Artificial Intelligence by new creator groups. Utilizing statutory and conceptual approaches, this study finds that the anthropocentrism dogma in the Copyright Law paralyzes the state's preventive function. Such a legal vacuum legalizes the extraction of biometric identity which



systematically degrades moral rights, and causes dysfunction in the National Collective Management Organization's (LMK) detection system, massively eroding musicians' economic rights. Confronting this sectoral paralysis, conventional musicians must execute a hybrid legal instrument: utilizing a civil safety net through a tort claim (Article 1365 of the Indonesian Civil Code) for financial recovery, instantly integrated with cyber takedown execution based on the authority of Article 40 paragraph (2b) of the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law).

Keywords: Legal Protection; Musicians; Artificial Intelligence; Copyright

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 telah memicu disrupsi fundamental dalam berbagai lanskap kehidupan, tidak terkecuali pada industri musik melalui masifnya penetrasi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*). AI merupakan cabang ilmu komputer yang difokuskan pada pengembangan sistem algoritmik untuk melakukan tugas kognitif manusia, meliputi penalaran, pengenalan pola, hingga sintesis data kompleks.¹ Berbekal *machine learning*, AI kini telah melampaui fungsi komputasi dasar dan bertransformasi menjadi entitas generatif yang mampu menciptakan komposisi musik rumit hingga meniru gaya musisi tertentu dalam hitungan detik. Realitas ini memicu ancaman eksistensial bagi musisi konvensional (pencipta manusia) yang harus menghadapi persaingan tidak seimbang (*unfair competition*) melawan algoritma yang mampu memproduksi ribuan karya komersial dengan biaya produksi yang sangat rendah.²

Eskalasi ancaman tersebut mencapai titik kritis dengan lahirnya teknologi *Voice Cloning* dan *Style Mimicry*. Teknologi ini beroperasi menggunakan *deep learning* untuk mengekstraksi dan menduplikasi karakteristik vokal musisi dengan tingkat presisi yang identik, yang pada hakikatnya merupakan eksploitasi langsung terhadap identitas personal (*right of publicity*) tanpa izin.³ Manifestasi dari daya rusak teknologi ini dapat dilihat secara nyata pada lanskap industri musik Indonesia, khususnya pada kasus viral di platform YouTube di mana lagu "Komang" ciptaan Raim Laode dimanipulasi menggunakan *Voice Cloning* AI agar terdengar seolah-olah dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Ari Lasso. Karya manipulatif ini diproduksi dan didistribusikan oleh kelompok kreator baru (*AI users*) tanpa adanya lisensi, izin, maupun afiliasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga menempatkan musisi konvensional dalam posisi yang sangat rentan karena reputasi dan integritas karya mereka dapat dibajak kapan saja.

Pemanfaatan teknologi *cover* AI tersebut bukan merupakan bentuk inovasi yang wajar, melainkan perampasan hak secara berlapis yang secara nyata

¹ Muhammad Reza Fauzian & Hilman Nur, "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital", *Prosiding Mimbar Justitia*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 7.

² R. F. Mayana & T. Santika, "Legal Issues of Artificial Intelligence-Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law", *Law Reform*, Vol. 20 No. 1, 2024, hlm. 3.

³ Rodger Lui Hariyanto, dkk., "Transplanting the Right of Publicity as a Property Right over AI Voice Cloning: A Comparative Analysis of Indonesia, Thailand, the US, and the EU", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2026, hlm. 2.



merugikan perlindungan hak moral serta hak ekonomi musisi.⁴ Dari dimensi hak moral, tindakan tersebut merupakan mutilasi terhadap identitas biometrik dan integritas artistik Ari Lasso.⁵ Publik digiring pada ilusi palsu seolah sang penyanyi secara sadar membawakan lagu tersebut, yang secara sepihak mencabut otonominya dalam mengendalikan atribusi dan citra dirinya. Sementara itu, dari dimensi hak ekonomi, kerugian material terjadi secara eksponensial. *Traffic*, jumlah tayangan (*views*), hingga monetisasi iklan di YouTube mengalir sepenuhnya ke kantong kreator AI. Raim Laode selaku pemegang hak cipta atas komposisi lagu kehilangan potensi royalti komersialnya, dan Ari Lasso selaku pemilik suara kehilangan nilai komersial dari identitas vokalnya yang dieksploitasi sebagai daya tarik utama konten tersebut.

Secara normatif (*Das Sollen*), instrumen hukum positif di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang memadai karena ketertinggalan regulasi dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.⁶ Pelindungan hak cipta di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang filosofi dasarnya sangat kental dengan asas antroposentris. Asas ini mensyaratkan bahwa status Pencipta hanya dapat dilekatkan pada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).⁷ Konstruksi ini memicu kekosongan norma (*vacuum of norm*) karena UUHC tidak memiliki instrumen untuk mengklasifikasikan algoritma sebagai subjek hukum, sehingga status kepemilikan dan perlindungan atas karya yang dihasilkan menjadi kabur (*obscure*).⁸ Lebih jauh lagi, hukum positif saat ini tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengukur kadar orisinalitas dalam sebuah karya campuran antara manusia dan mesin.⁹

Keterbatasan daya jangkauan regulasi tersebut secara langsung melumpuhkan tata kelola sistem royalti nasional. Pemerintah sejatinya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang dioperasikan melalui Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM). Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diberikan mandat untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti guna menjamin pemenuhan hak ekonomi eksklusif pencipta secara adil.¹⁰ Sistem royalti yang ada saat ini kehilangan relevansinya karena ketergantungan pada metadata konvensional. Infrastruktur deteksi yang dimiliki Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi karya manipulatif hasil *cover* AI seperti yang

⁴ Ji, J. (2023). Copyrights Infringement Risks in AI-generated Cover Songs: An Analysis Based on Current Legislation. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/20/20231467>

⁵ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 124.

⁶ N. K. A. P. Dewi, dkk., "Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 9.

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 142.

⁸ S. Tarigan, dkk., "Copyright Protection Against Songs Involving Artificial Intelligence (AI) In the Music Industry Based on Indonesian Copyright Law", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10 No. 1, 2025, hlm. 4.

⁹ A. C. Santyaningtyas, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17 No. 3, 2023, hlm. 3.

¹⁰ O. S. Mandala, dkk., "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Jurnal Fundamental Justice*, 2025, hlm. 8.



terjadi pada kasus Ari Lasso. Akibatnya, eksploitasi komersial terus berjalan tanpa ada satu rupiah pun royalti yang mengalir kepada musisi asli.

Merespons kebuntuan dalam rezim keperdataan hak cipta tersebut, perlindungan musisi mutlak memerlukan intervensi dari ranah hukum siber (*cyber law*). Karya *Voice Cloning* berwujud data digital yang didistribusikan secara masif di internet, sehingga tunduk pada kualifikasi "Informasi Elektronik" dan/atau "Dokumen Elektronik".¹¹ Merujuk pada kewenangan eksekutorial dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), negara sejatinya memiliki instrumen represif untuk melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap konten yang melanggar hukum. Pengabaian terhadap instrumen ini dan pembiaran terhadap eksploitasi AI akan mencederai rasa keadilan bagi musisi yang mendedikasikan hidupnya untuk proses kreatif organik.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membedah kekosongan norma hukum secara mendalam dan merumuskan langkah taktis guna melawan eksploitasi digital. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap kekosongan norma hukum serta perumusan langkah taktis guna melawan eksploitasi digital. Berdasarkan urgensi tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi musisi konvensional atas tindakan peniruan gaya (*style mimicry*) dan duplikasi suara (*voice cloning*) oleh sistem *Artificial Intelligence* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh musisi konvensional dalam menuntut pelanggaran hak moral dan hak ekonomi akibat penggunaan *Artificial Intelligence* oleh kelompok kreator baru?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang difokuskan pada pengkajian asas, sinkronisasi norma, dan sistem hukum positif terkait perlindungan hak cipta di era disrupsi digital.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dioperasikan untuk membedah koherensi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, pendekatan konseptual diimplementasikan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan Teori Kepribadian Georg W.F. Hegel, Teori Kerja John Locke, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon guna merespons kekosongan norma atas fenomena manipulasi AI, khususnya dalam studi kasus *cover* lagu "Kolang" dengan eksploitasi suara Ari Lasso.

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 56.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.



Sumber bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer mencakup regulasi otoritatif dan mengikat, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi relevan yang memberikan penjelasan komprehensif terkait perlindungan kekayaan intelektual, hak publisitas, dan teknologi *Artificial Intelligence*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyistematiskan dokumen-dokumen hukum yang linier dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dievaluasi secara tajam menggunakan metode penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) dan penafsiran teleologis (*teleological interpretation*). Langkah ini bertujuan untuk menemukan presisi makna teks undang-undang agar dapat diterapkan pada fenomena *voice cloning*, sekaligus memformulasikan konstruksi perlindungan hukum represif dan preventif yang berkeadilan bagi musisi konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Musisi Konvensional atas Tindakan *Style Mimicry* dan *Voice Cloning* AI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pelindungan Sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, yang bermanifestasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), saat ini sedang dihadapkan pada titik kebutaan fungsionalitasnya. Terjadi benturan frontal antara dogma hukum positif (*Das Sollen*) yang bersifat statis dengan realitas disrupsi teknologi (*Das Sein*) yang bergerak secara eksponensial. Secara konseptual dan dogmatis, UUHC bersandar mutlak pada asas antroposentrisme. Titik tolak filosofis dari asas ini meyakini bahwa hak cipta merupakan imbalan eksklusif yang hanya diberikan atas kerja keras, kontemplasi, dan daya intelektual manusia. Hal ini ditegaskan secara limitatif dalam Pasal 1 angka 2 UUHC, yang mengunci demarkasi bahwa predikat Pencipta hanya sah diatributkan kepada subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Kekakuan dogma antroposentris ini memicu anomali dan kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang akut ketika ekosistem industri musik diinvasi oleh *Generative Artificial Intelligence* (AI).¹⁴ Berbeda dengan instrumen teknologi pada era sebelumnya (seperti *synthesizer* atau perangkat lunak *Digital Audio Workstation*) yang murni bertindak sebagai alat pasif di bawah kendali penuh

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

¹⁴ M. R. Fauzian & H. Nur, "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital", *Prosiding Mimbar Justitia*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 10.



manusia, *Generative AI* beroperasi sebagai entitas kuasi-otonom. Algoritma *machine learning* mampu menyintesis data berskala masif untuk menghasilkan keluaran baru tanpa memerlukan intervensi daya cipta manusia secara langsung. Dalam lanskap ini, hukum positif menjadi buta secara yuridis. UUHC tidak memiliki instrumen, definisi, maupun fiksi hukum apa pun untuk mengklasifikasikan algoritma sebagai subjek yang relevan, sehingga memicu kekaburan status atas karya yang direproduksi oleh mesin tersebut.

Kompleksitas dari kelumpuhan regulasi ini termanifestasi secara sempurna pada fenomena manipulasi di platform digital, sebagaimana yang terjadi pada lagu "Komang" ciptaan Raim Laode. Melalui intervensi kelompok kreator baru (*AI users*), lagu tersebut direplikasi menggunakan teknologi *voice cloning* dan *style mimicry* sehingga secara audio terdengar identik dengan penyanyi Ari Lasso. Fenomena ini bukan sekadar inovasi penciptaan *cover* lagu yang lazim terjadi di era Web 2.0, melainkan sebuah eksploitasi hibrida tingkat tinggi. *Voice cloning* bekerja dengan mengekstraksi data biometrik pita suara, sementara *style mimicry* mereplikasi pola pernapasan, intonasi, dan kebiasaan pelafalan (*phrasing*) yang menjadi ciri khas sang penyanyi.¹⁵

Dalam praktiknya, tindakan ini mengeksploitasi celah hukum yang menganga di dalam UUHC. Karena AI tidak diakui sebagai subjek, dan kreator AI sering kali berlindung di balik anonimitas atau dalih "inovasi teknologi", hukum kehilangan target untuk dimintai pertanggungjawaban. Akibatnya, musisi konvensional berada dalam posisi subordinat. Eksploitasi atas karya cipta dan identitas biologis musisi tanpa izin melalui sistem algoritma telah memicu pelanggaran sistematis. Praktik ini secara nyata mereduksi dua pilar fundamental dalam perlindungan hak cipta, yakni hak moral yang melekat pada kepribadian seniman serta hak ekonomi yang berorientasi pada nilai komersial karya.

1. Perlindungan Hak Moral

Dalam diskursus hukum kekayaan intelektual, hak cipta tidak semata-mata berbicara tentang komodifikasi dan sirkulasi ekonomi, melainkan berakar pada hak asasi yang bersifat absolut dan terintegrasi pada diri seniman, yakni Hak Moral. Pasal 4 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara tegas mengonstruksikan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi (*droit moral*) pada diri Pencipta maupun Pelaku Pertunjukan, yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun.¹⁶ Esensi fundamental dari instrumen ini adalah untuk melindungi otonomi, kehormatan, dan reputasi seniman dari segala bentuk distorsi, mutilasi, maupun modifikasi yang merendahkan martabat personal dan karyanya.

Untuk membedah secara presisi kedalaman eksploitasi hak moral dalam fenomena *voice cloning*, analisis yuridis ini mutlak ditarik pada akar filosofisnya melalui Teori Kepribadian (*Personality Theory*) yang dirumuskan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel mempostulatkan bahwa hak milik (*property*)

¹⁵ R. L. Hariyanto, dkk., "Transplanting the Right of Publicity as a Property Right over AI Voice Cloning", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2026, hlm. 4.

¹⁶ A. C. Santyaningtyas, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17 No. 3, 2023, hlm. 5.



bukanlah sekadar relasi penguasaan atas benda mati, melainkan medium objektif di mana seorang manusia memproyeksikan kehendak bebas, jiwa, dan kepribadiannya ke dunia eksternal.¹⁷ Dalam konteks penciptaan dan pertunjukan musik, karya cipta maupun karakteristik vokal seorang seniman bukanlah sekadar gelombang mekanis yang dihasilkan oleh pita suara. Suara, intonasi, artikulasi, dan penjiwaan adalah esensi dan ekstensi langsung dari kepribadian sang seniman itu sendiri.

Apabila dogma filosofis dan normatif tersebut dikontekstualisasikan terhadap manipulasi AI atas lagu 'Komang', terlihat jelas adanya bentuk intervensi yang tidak sah terhadap integritas moral dan atribusi pencipta. Karakteristik vokal Ari Lasso yang khas—dengan resonansi, teknik pernapasan, dan *phrasing* yang spesifik—adalah identitas biometrik yang mengkristalkan rekam jejak psikologis dan eksistensi biologisnya selama puluhan tahun. Tindakan kelompok kreator AI yang mengekstraksi data vokalnya melalui metode *deep learning* guna melatih algoritma tanpa adanya persetujuan eksplisit (*consent*) bukan lagi sebatas pelanggaran administratif hak cipta. Tindakan tersebut, secara esensial, adalah mutilasi kepribadian dan pencurian identitas biometrik. Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf e UUHC memberikan garansi perlindungan bagi pencipta untuk tetap mencantumkan nama aslinya dan mempertahankan integritas karyanya. Teknologi *style mimicry* dan *voice cloning* telah mengintervensi efektivitas perlindungan hak cipta tersebut. Praktik sepihak yang dilakukan kreator AI telah merampas otonomi Ari Lasso melalui penciptaan atribusi palsu (*false attribution*) di ruang publik. Distribusi masif dari lagu "Komang" versi manipulatif tersebut secara psikologis menggiring persepsi pendengar, menanamkan ilusi seolah-olah sang penyanyi secara sadar dan sukarela meminjamkan suaranya. Distorsi realitas ini merampas hak absolut Ari Lasso untuk menentukan karya yang akan dipresentasikan, nilai moral yang akan disampaikan, serta batasan artistik yang akan dijaga.

Di sisi yang linier, hak moral Raim Laode sebagai pencipta lagu "Komang" turut tercederai secara fundamental. Sebuah komposisi lagu diaransemen dan dipublikasikan dengan muatan emosional dan batasan interpretasi tertentu dari penciptanya. Memodifikasi dan membungkus ulang lagu tersebut menggunakan identitas suara pihak ketiga tanpa adanya lisensi sinkronisasi maupun izin adaptasi merupakan bentuk distorsi karya yang diharamkan oleh UUHC.

Kegagalan hukum positif saat ini terletak pada ketidakmampuannya membaca "ekstraksi data algoritma" sebagai sebuah bentuk "pelanggaran hak moral". UUHC masih terjebak pada paradigma konvensional yang mengasumsikan bahwa pelanggaran hak moral hanya terjadi apabila seseorang secara fisik mengubah lirik lagu atau menghapus kredit nama di sampul album fisik. Ketika kecerdasan buatan mampu memisahkan "suara" dari "tubuh biologis" sang penyanyi, dan menjadikannya instrumen digital *open-source* yang dapat

¹⁷ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 122.



dikendalikan oleh siapa saja, instrumen UUHC kehilangan daya jeratnya. Kekosongan norma inilah yang pada akhirnya melegalkan invasi identitas di ruang siber, sehingga membiarkan integritas dan kepribadian seniman terdistorsi secara masif oleh entitas kreator yang bersembunyi di balik tameng inovasi teknologi.

2. Perlindungan Hak Ekonomi

Destruksi yang diakibatkan oleh teknologi *voice cloning* dan *style mimicry* tidak berhenti pada ranah otonomi moral, melainkan berekspansi secara masif menjadi perampasan nilai komersial yang eksponensial. Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, perlindungan atas jerih payah penciptaan bermanifestasi pada Hak Ekonomi, yang dijamin secara absolut melalui ketentuan Pasal 8 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal-pasal ini memberikan hak eksklusif bagi pencipta dan pelaku pertunjukan untuk memonopoli manfaat finansial dari karyanya, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan mengadaptasi ciptaan tersebut.

Anatomi kerugian ekonomi dalam kasus manipulasi AI ini dapat dibedah secara tajam dan presisi menggunakan Teori Kerja (*Labor Theory*) dari filsuf John Locke. Locke mendalilkan bahwa hak kepemilikan mutlak atas suatu properti lahir secara alamiah ketika seseorang mencampurkan tenaga, keringat, dan kapasitas intelektualnya (*labor*) ke dalam suatu objek.¹⁸ Komposisi lirik, jalinan melodi, dan aransemen lagu "Kolang" adalah produk dari intelektualitas, proses kreatif, dan kerja keras Raim Laode. Di sisi lain, nilai jual komersial (*commercial value*) dan reputasi dari karakteristik vokal Ari Lasso adalah dividen dari investasi waktu, latihan vokal yang ketat, serta konsistensi karier yang dibangun selama puluhan tahun di industri musik. Berdasarkan doktrin Locke, hak atas kapitalisasi ekonomi dari karya dan suara tersebut mutlak hanya milik mereka yang mengeluarkan "kerja".

Kesenjangan antara doktrin hukum dan realitas empiris menunjukkan adanya disfungsi regulasi dalam merespons eksploitasi konten berbasis kecerdasan buatan. Kelompok kreator AI tidak memberikan kontribusi intelektual atau kreatif yang substansial, melainkan hanya melakukan input perintah algoritmik (*prompt*) pada perangkat lunak *deep learning* untuk menghasilkan karya derivatif. Ketika kreator AI tersebut merakit tiruan suara Ari Lasso menyanyikan lagu "Kolang", mengunggah karya manipulatif tersebut ke platform seperti YouTube, dan memanen jutaan tayangan (*views*), *traffic*, hingga monetisasi iklan, tindakan tersebut secara hukum murni dikualifikasikan sebagai pemerikayaan yang tidak adil. Raim Laode dan Ari Lasso tidak hanya terputus dari potensi royalti komersial yang diamanatkan oleh Pasal 9 UUHC, tetapi juga dipaksa menghadapi persaingan curang (*unfair competition*) melawan varian tiruan dari entitas dan karya orisinal tersebut, yang diproduksi dengan biaya marginal mendekati nol.

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 145.



Kegagalan rezim hak cipta dalam memitigasi eksploitasi ganda tersebut menjadi preseden buruk yang mengonfirmasi lumpuhnya instrumen negara. Kelompok ini dapat dianalisis secara struktural menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikonstruksikan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon memformulasikan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus mengedepankan dimensi *preventif*, di mana instrumen undang-undang seharusnya berfungsi mencegah terjadinya sengketa dan eksploitasi dengan menyediakan rambu-rambu, batasan normatif, serta infrastruktur pengawasan yang presisi.¹⁹ Realitas empiris membuktikan bahwa instrumen preventif dari UUHC telah gagal total menghadapi kecanggihan algoritma generatif.

Kegagalan preventif yang paling fatal terlihat pada lumpuhnya sistem tata kelola royalti nasional. Sebagai amanat regulasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Infrastruktur ini memandatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) untuk menjadi garda terdepan perlindungan hak ekonomi. Operasionalisasi sistem perlindungan royalti saat ini masih bergantung pada infrastruktur teknologi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Algoritma deteksi yang digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terbatas pada pemindaian metadata konvensional, seperti kode identifikasi *International Standard Recording Code* (ISRC) pada *master* rekaman asli yang terdaftar secara resmi.

Ketika karya derivatif hasil *voice cloning* diunggah oleh kreator anonim dengan judul dan metadata yang telah diubah, sistem deteksi LMK menjadi buta total. Sistem PDLM saat ini tidak memiliki teknologi pemindai sidik jari audio (*audio fingerprinting*) tingkat lanjut yang mampu membongkar komponen forensik bahwa melodi dasar lagu tersebut dieksploitasi dari Raim Laode dan spektrum suaranya dibajak dari Ari Lasso. Ketiadaan infrastruktur pelacak (*tracking infrastructure*) yang adaptif terhadap karya derivatif AI ini pada akhirnya melumpuhkan seluruh skema preventif PP No. 56 Tahun 2021.²⁰ Kekosongan operasional ini melegalkan sebuah tragedi di mana musisi konvensional direduksi menjadi sekadar komoditas *open-source* gratis bagi kreator AI di lanskap digital, tanpa ada satu sen pun distribusi royalti yang mampu diselamatkan oleh negara.

Upaya Hukum Musisi Konvensional dalam Menuntut Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Akibat Penggunaan *Artificial Intelligence*

Menghadapi kelompok struktural dari instrumen preventif Undang-Undang Hak Cipta, membiarkan eksploitasi terus berlanjut tanpa perlawanan sama halnya dengan melegalkan pembajakan identitas di ruang siber. Kebuntuan regulasi tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk membiarkan musisi konvensional menderita kerugian moral dan ekonomi secara masif. Sesuai dengan postulat Teori

¹⁹ S. Tarigan, dkk., "Copyright Protection Against Songs Involving Artificial Intelligence (AI) In the Music Industry Based on Indonesian Copyright Law", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10 No. 1, 2025, hlm. 7.

²⁰ O. S. Mandala, dkk., "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Jurnal Fundamental Justice*, 2025, hlm. 9.



Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, sistem hukum yang komprehensif tidak boleh membiarkan kekosongan norma melumpuhkan keadilan. Hadjon merumuskan bahwa apabila perlindungan hukum *preventif* (pencegahan) terbukti gagal mengantisipasi pelanggaran, maka negara dan instrumen hukum wajib menghadirkan perlindungan hukum *represif*.²¹

Pelindungan represif berorientasi pada penyelesaian sengketa, penghentian pelanggaran secara paksa, dan pemulihan hak (*restitusi*) bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks manipulasi *voice cloning* dan *style mimicry* atas lagu "Komang" dan suara Ari Lasso, kegagalan sistem deteksi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memaksa musisi konvensional untuk mengambil manuver hukum yang lebih agresif. Karena subjek pelanggar dalam ekosistem digital ini adalah "kelompok kreator baru" yang kerap berlindung di balik anonimitas, dalih inovasi kecerdasan buatan, dan lambannya revisi undang-undang, maka upaya hukum yang berpusat murni pada rezim Hak Cipta secara sektoral terbukti tidak memadai.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, kerangka perlindungan represif yang sejati menuntut adanya integrasi hukum lintas sektoral. Musisi konvensional mutlak harus keluar dari bayang-bayang UUHC dan mengeksploitasi instrumen hukum positif lainnya secara hibrida. Upaya represif ini diformulasikan ke dalam dua jalur taktis yang harus dijalankan secara simultan: pertama, pengejaran kompensasi finansial atas eksploitasi tanpa hak melalui instrumen jaring pengaman keperdataan (*civil safety net*); dan kedua, pelumpuhan langsung atas distribusi karya manipulatif tersebut melalui instrumen eksekusi siber.

1. Instrumen Keperdataan (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum)

Dalam kondisi di mana regulasi sektoral Hak Cipta mengalami kekosongan norma, hukum perdata menyediakan instrumen sapu jagat yang berfungsi sebagai jaring pengaman keperdataan (*civil safety net*), yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²² Pasal ini memberikan dasar berpijak bagi setiap orang yang dirugikan akibat perbuatan orang lain untuk menuntut ganti rugi. Dalam konteks eksploitasi AI atas lagu "Komang" dan suara Ari Lasso, musisi konvensional dapat menggunakan instrumen ini dengan membuktikan terpenuhinya seluruh unsur kumulatif PMH secara presisi.

Unsur pertama, adanya perbuatan. Tindakan kelompok kreator AI yang mengekstraksi data biometrik suara Ari Lasso, memanipulasinya, dan menyinkronkannya dengan komposisi lagu milik Raim Laode tanpa izin merupakan sebuah perbuatan aktif yang nyata di ruang digital.

Unsur kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Konsep melawan hukum dalam PMH modern tidak lagi dimaknai secara sempit sekadar melanggar undang-undang tertulis, melainkan mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat. Eksploitasi *voice cloning* secara telanjang melanggar hak subjektif Ari Lasso atas identitas personalnya (Hak Publisitas)

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.



dan hak eksklusif Raim Laode atas lagunya. Perbuatan kreator AI yang mengkomersialkan identitas pihak lain tanpa izin jelas menabrak norma kepatutan dan kepantasan dalam lalu lintas bisnis yang beritikad baik.

Unsur ketiga, adanya kesalahan (*schuld*). Karya manipulatif AI tidak tercipta secara kebetulan akibat malfungsi sistem, melainkan lahir dari unsur kesengajaan (*dolus*). Kreator AI secara sadar merumuskan perintah (*prompt*), memilih *dataset* suara spesifik milik Ari Lasso, dan dengan sengaja mempublikasikannya ke platform komersial seperti YouTube untuk mendapatkan *traffic* atau monetisasi. Kesengajaan ini membuktikan adanya itikad buruk.

Unsur keempat, adanya kerugian (*schade*). Kerugian yang diderita oleh musisi bersifat ganda. Secara materiil, terdapat *lucrum cessans* (keuntungan yang diharapkan namun gagal diraih) akibat *traffic* dan monetisasi yang mengalir ke akun kreator AI, alih-alih menjadi royalti bagi Raim Laode atau kompensasi lisensi bagi Ari Lasso. Secara immateriil, kerugian termanifestasi pada penderitaan psikologis dan degradasi reputasi akibat identitas dan otonomi moralnya dieksploitasi sewenang-wenang.

Unsur kelima, hubungan kausalitas. Terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan tak terbantahkan antara tindakan kreator AI mempublikasikan lagu "Komang" versi Ari Lasso dengan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh kedua musisi tersebut. Tanpa adanya manipulasi algoritma tersebut, kerugian tidak akan terjadi.

Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan instrumen PMH di era digital ini adalah tabir anonimitas. Mayoritas kreator AI bersembunyi di balik nama samaran (seperti akun YouTube anonim). Hukum acara perdata mensyaratkan kejelasan identitas Tergugat; kegagalan merumuskan hal ini akan berujung pada gugatan yang cacat formil (*obscuur libel*). Oleh karena itu, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam ranah siber harus dikombinasikan dengan investigasi forensik digital. Musisi konvensional selaku Penggugat dapat memohonkan penetapan pengadilan (*subpoena*) untuk memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik (seperti Google/YouTube) membuka data log, alamat IP, dan informasi monetisasi dari akun anonim tersebut. Melalui langkah taktis ini, subjek hukum di balik algoritma dapat diidentifikasi secara sah, ditarik ke muka persidangan, dan dituntut untuk membayar ganti rugi hingga menyita aset hasil eksploitasinya.²³

2. Instrumen Siber (Pemutusan Akses atau *Takedown* berdasarkan UU ITE)
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memang merupakan instrumen yang krusial untuk mengejar kompensasi finansial. Instrumen keperdataan tersebut memiliki kelemahan inheren yang menghambat urgensi penyelesaian perkara, yaitu adanya proses peradilan yang memakan waktu panjang sebagaimana tersirat dalam asas *litis finiri oportet*. Dalam ekosistem digital, waktu adalah kapital. Selama proses persidangan PMH bergulir, karya

²³ F. X. R. S. N. Dian, "Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Hak Cipta di Ranah Digital", *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 56.



manipulatif AI berupa lagu "Komang" dengan suara Ari Lasso akan terus beredar, mendulang *traffic*, dan memompa pendapatan iklan (*AdSense*) ke kantong kreator anonim. Kerugian ekonomi terus mengucur, dan degradasi moral atas atribusi Ari Lasso terus terdistribusi secara masif. Oleh karena itu, musisi mutlak membutuhkan instrumen represif yang mampu mengeksekusi penghentian pelanggaran secara instan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).

Pisau bedah untuk mengeksekusi hal ini berada di luar rezim keperdataan Hak Cipta, yakni melalui intervensi rezim hukum siber. Karya musik derivatif hasil *voice cloning* yang direproduksi dan diunggah ke platform seperti YouTube, secara legalistik dikualifikasikan sebagai "Informasi Elektronik" dan/atau "Dokumen Elektronik". Kualifikasi ini secara otomatis menundukkan karya komersial tersebut pada yurisdiksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).²⁴

Titik berat dari perlindungan represif ini bertumpu pada kewenangan eksekutorial negara yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Ketentuan ini memberikan mandat imperatif kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Frasa "muatan melanggar hukum" dalam konteks ini secara mutlak mencakup penyebaran konten manipulatif yang mengeksploitasi hak eksklusif ekonomi pencipta (Raim Laode) serta merampas hak moral dan hak publisitas pelaku pertunjukan (Ari Lasso).

Melalui instrumen ini, musisi konvensional memiliki pijakan hukum untuk melakukan amputasi digital. Musisi selaku pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pemutusan akses secara resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau mengeksekusinya secara privat melalui mekanisme *copyright strike* langsung kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (*Platform* penyelenggara seperti *Google/YouTube*). Eksekusi *takedown* ini seketika melumpuhkan daya komersial dan aksesibilitas karya tersebut dari ruang siber.²⁵

Integrasi antara gugatan ganti rugi melalui PMH (untuk memulihkan kerugian historis) dan eksekusi pemutusan akses melalui UU ITE (untuk menghentikan kerugian aktual) menciptakan konstruksi perlindungan hukum represif yang berlapis dan taktis. Pendekatan ganda ini memastikan bahwa musisi tidak hanya berhasil merampas kembali hak ekonominya di muka hukum, tetapi juga secara efektif menyapu bersih eksistensi karya manipulatif yang mencederai hak moralnya dari ekosistem digital. Tanpa manuver hukum lintas sektoral ini, musisi konvensional akan terus menjadi korban pasif dari kekosongan norma di era kecerdasan buatan.

²⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 88.

²⁵ B. R. Setiawan, "Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Konten Negatif dan Pelanggaran Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 210.



SIMPULAN

Pelindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi musisi konvensional atas eksploitasi *voice cloning* dan *style mimicry* oleh *Artificial Intelligence* saat ini buta dalam kondisi kekosongan norma (*vacuum of norm*). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlandaskan dogmatis pada asas antroposentrisme belum mampu menjangkau entitas algoritma sebagai subjek hukum. Berdasarkan analisis filosofis, manipulasi identitas digital sebagaimana termanifestasi dalam kasus eksploitasi lagu "Kolang" dengan replikasi suara Ari Lasso merupakan mutilasi hak moral yang merusak otonomi seniman (merujuk pada Teori Kepribadian Hegel), sekaligus bentuk perampasan kapital ekonomi yang tidak adil atau *unjust enrichment* (merujuk pada Teori Kerja John Locke). Eksploitasi ganda ini semakin tidak terkendali akibat kelumpuhan fungsi perlindungan preventif negara. Infrastruktur pelacakan royalti di bawah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 beroperasi secara usang dan buta terhadap karya derivatif AI, sehingga membiarkan nilai komersial musisi dirampas secara masif di lanskap digital tanpa adanya kompensasi finansial yang berkeadilan.

Merespons kelumpuhan sistem preventif hak cipta tersebut, musisi konvensional mutlak harus mengambil alih kendali melalui upaya hukum represif yang bersifat lintas sektoral. Secara keperdataan, kebuntuan regulasi dapat diterobos menggunakan jaring pengaman Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) guna menuntut ganti rugi materiil dan immateriil secara komprehensif terhadap kreator AI. Integrasi instrumen perdata dengan rezim hukum siber menjadi kebutuhan mendesak guna memitigasi kerugian ekonomi yang berlangsung secara kontinu di platform digital. Kewenangan eksekutorial yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE memberikan landasan legalistik bagi pemegang hak untuk menuntut pemutusan akses (*takedown*) secara instan terhadap konten yang memuat manipulasi identitas, baik melalui intervensi negara maupun mekanisme internal Penyelenggara Sistem Elektronik. Integrasi langkah represif ganda ini merupakan konstruksi perlindungan pamungkas yang paling taktis untuk mengamankan aset intelektual musisi dari pembajakan era kecerdasan buatan.

Sebagai langkah konstruktif ke depan, pemerintah dan lembaga legislatif baiknya mendesak untuk segera melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait perluasan perlindungan eksklusif terhadap identitas biometrik dan hak publisitas (*right of publicity*) musisi di ruang digital. Di samping itu, revitalisasi infrastruktur teknologi mutlak harus dieksekusi oleh Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Adopsi teknologi pemindai sidik jari audio (*audio fingerprinting*) tingkat lanjut diperlukan untuk mendeteksi anomali dan melacak karya derivatif AI secara otomatis. Integrasi antara pembaruan regulasi dan eskalasi teknologi deteksi ini adalah syarat mutlak agar sistem perlindungan hukum preventif negara tidak terus-menerus tertatih-tatih di belakang kecepatan disrupsi digital.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Jurnal:

- Dewi, N. K. A. P., dkk. "Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Dian, F. X. R. S. N. "Penerapan Pasal 1365 KUHPdata dalam Sengketa Hak Cipta di Ranah Digital". *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Fauzian, Muhammad Reza, dan Hilman Nur. "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital". *Prosiding Mimbar Justitia*, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Hariyanto, Rodger Lui, dkk. "Transplanting the Right of Publicity as a Property Right over AI Voice Cloning: A Comparative Analysis of Indonesia, Thailand, the US, and the EU". *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2026.
- Ji, J. (2023). Copyrights Infringement Risks in AI-generated Cover Songs: An Analysis Based on Current Legislation. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/20/20231467>
- Mandala, O. S., dkk. "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional". *Jurnal Fundamental Justice*, 2025.
- Mayana, R. F., dan T. Santika. "Legal Issues of Artificial Intelligence-Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law". *Law Reform*, Vol. 20 No. 1, 2024.



- Santyaningtyas, A. C. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17 No. 3, 2023.
- Setiawan, B. R. "Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Konten Negatif dan Pelanggaran Kekayaan Intelektual". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30 No. 2, 2025.
- Tarigan, S., dkk. "Copyright Protection Against Songs Involving Artificial Intelligence (AI) In the Music Industry Based on Indonesian Copyright Law". Jurnal Ius Constituendum, Vol. 10 No. 1, 2025.

Peraturan:

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6905.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6672.